

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA RINGAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIVE  
(STUDI KASUS DI POLSEK BATAM KOTA)**

**TESIS**



**Oleh:**

**ANAK AGUNG MADE WINARTA**

NIM : 20302400389

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA RINGAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIVE  
(STUDI KASUS DI POLSEK BATAM KOTA)**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIVE (STUDI KASUS DI POLSEK  
BATAM KOTA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : ANAK AGUNG MADE WINARTA  
NIM : 20302400389  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.  
NIDN. 06-2005-8302

**UNISSULA**


جامعة السلطان سليمان  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA RINGAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIVE  
(STUDI KASUS DI POLSEK BATAM KOTA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 25 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.  
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.  
NIDN. 06-0112-8601



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANAK AGUNG MADE WINARTA  
NIM : 20302400389

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIVE (STUDI KASUS DI POLSEK BATAM KOTA)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ANAK AGUNG MADE WINARTA)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANAK AGUNG MADE WINARTA

NIM : 20302400389

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:


### **EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIVE (STUDI KASUS DI POLSEK BATAM KOTA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ANAK AGUNG MADE WINARTA)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:


*“MULAILAH MELANGKAH KARENA DENGAN MELANGKAH KITA DAPAT  
MELIHAT DAN MENEMUKAN DUNIA BARU”.*

### PERSEMBAHAN:

*Istri, Putra Penulis dan Bapak Ibu Penulis atas segala dukungan dan doanya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.*

*Keluarga besar Penulis yang saling mendoakan dan menyemangati Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.*

*Keluarga Besar Kepolisian Sektor(Polsek) Batam Kota yang selalu memberikan semangat, perhatian dan dukungan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini.*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

*Om Swastiastu*

Om Awignam Astu Namo Sidham dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIVE (STUDI KASUS DI POLSEK BATAM KOTA)”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis saat ini, yaitu :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H..S.E.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H, selaku selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo. S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga akhir.
6. Dr. Arpangi, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk mengikuti proses perkuliahan, dan seluruh staf perpustakaan, bagian administrasi bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.

8. Istri dan Putra Penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dari awal hingga akhir.
9. Kedua orangtuaku, yang selalu mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan iini dari awal hingga akhir.
10. Almamaterku "Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unissula Semarang" yang telah membekalku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan, serta pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di masa perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Om santhi,santhi,santhi om*

**UNISSULA**  
جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية

Semarang, ..... November 2025

Yang menyatakan,



ANAK AGUNG MADE WINARTA

## ABSTRAK

Tindak pidana ringan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus tindak pidana ringan seringkali menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam penanganan kasus tindak pidana ringan, sistem peradilan pidana seringkali menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis efektivitas konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana ringan saat ini. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kelemahan konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana ringan dan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana ringan berbasis keadilan restoratif

Metode yang digunakan peneliti adalah Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi partisipatif untuk mengamati proses mediasi penal, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, studi dokumentasi untuk menganalisis berkas-berkas kasus dan dokumen kebijakan, serta triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis, memberikan paparan secara sistematis dan logis, kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dikaitkan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan adalah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. *Restorative justice* tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar.

Kelemahan penyelesaian tindak pidana ringan yang berbasis keadilan restoratif dalam hal ini adalah tindak penganiayaan merupakan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahanuan masyarakat atas kewenangan *restorative justice* oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai *social control* serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum. Untuk mengatasi Kelemahan penyelesaian tindak pidana ringan yang berbasis keadilan restoratif adalah perlu penerapan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* ditingkat kepolisian.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pelaksanaan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan

## ABSTRACT

*Minor crimes are a common form of legal violation in society. Minor crimes often have serious physical and psychological consequences for the victims. In handling minor crimes, the criminal justice system is often the primary option for resolving these cases. The purpose of this study is to determine, examine, and analyze the effectiveness of the current construction of minor crime case resolution. This study aims to identify, examine, and analyze the weaknesses of the construction of minor crime case resolution, and to identify, examine, and analyze the effectiveness of restorative justice-based minor crime case resolution.*

*The method used by the researcher was participatory observation to observe the penal mediation process, structured and semi-structured interviews using a prepared interview guide, documentation studies to analyze case files and policy documents, and data triangulation to ensure the validity and reliability of the data obtained. The research specifications used in this study are descriptive and analytical, providing a systematic and logical presentation and then analyzing it in order to examine materials from the literature, legislation, and legal norms applicable in Indonesia.*

*Based on research findings, the effectiveness of restorative justice in handling minor crimes demonstrates significant effectiveness in various aspects of law enforcement and social recovery. Restorative justice not only improves the relationship between victims and perpetrators but also offers a more humane solution that focuses on recovery rather than mere punishment. Through this approach, victims have the opportunity to share their experiences directly with the perpetrators, which in turn allows perpetrators to understand the impact of their actions and demonstrate greater responsibility.*

*The weaknesses of resolving minor crimes based on restorative justice, in this case, include the abuse being a condition and motivation for the parties involved in the process, the public's lack of understanding of investigators' authority to implement restorative justice, the community's minimal role as social control, and the cultural factors that influence the law's implementation. To address these weaknesses in resolving minor crimes based on restorative justice, restorative justice must be integrated into the criminal justice system through legal regulations governing the implementation of restorative justice at the police level.*

**Keywords:** Effectiveness, Implementation, Restorative Justice, Minor Crimes

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMPAHAN .....	ii
MOTTO:.....	ii
“MULAILAH MELANGKAH KARENA DENGAN MELANGKAH KITA DAPAT MELIHAT DAN MENEMUKAN DUNIA BARU” .....	ii
PERSEMPAHAN: .....	ii
<i>Istri, Putra Penulis dan Bapak Ibu Penulis atas segala dukungan dan doanya     sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.</i> .....	ii
<i>Keluarga besar Penulis yang saling mendoakan dan menyemangati Penulis dalam     menyusun penulisan hukum ini.</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Efektivitas .....	10
2. Tindak Pidana Ringan.....	10
3. Keadilan Restoratif .....	11
4. Restorative Justice.....	11

5. Tindak Pidana Ringan.....	12
F. Kerangka Teoritis .....	14
1. Teori Keadilan Restoratif.....	14
2. Teori Sistem Hukum.....	21
3. Teori Hukum Progresif .....	24
G. METODE PENELITIAN .....	26
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian .....	27
3. Sumber Data .....	27
a. Bahan Hukum Primer .....	27
b. Bahan Hukum Sekunder .....	28
c. Bahan Hukum Tersier .....	28
4. Metode Pengumpulan Data .....	28
5. Metode Analisis Data .....	28
H. Sistematika penulisan .....	29
BAB I PENDAHULUAN .....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	29
BAB IV PENUTUP .....	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas .....	31
1. Pengertian Efektifitas Hukum .....	31
2. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Efektifitas .....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana .....	33
2. Tindak Pidana Ringan .....	37
3. Karakteristik Utama Tindak Pidana Ringan .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restorative .....	38
1. Pengertian Keadilan Restorative.....	38
2. Konsep dan Karakteristik Keadilan Restorative Justice .....	42
3. Prinsip Prinsip Dasar Keadilan Restoratif.....	43
D. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN .....	45

1. Pengertian Kepolisian.....	45
2. Fungsi Kepolisian, Tugas Kepolisian dan Wewenang Kepolisian.....	46
A. Fungsi dan Tugas Kepolisian.....	46
B. Wewenang Kepolisian .....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Konstruksi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Saat Ini .....	53
1. Prosedur di Pengadilan .....	56
2. Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa.....	56
3. Penjatuhan Pidana.....	56
B. Kelemahan Konstruksi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Saat Ini .....	57
1. Kelemahan Konstruksi dan Implementasi di lapangan: .....	58
2. Kelemahan dalam Aspek Normatif dan Regulasi, diantaranya: .....	60
3. Kelemahan dalam Aspek Praktik dan Penyelesaiannya persamaan dalam penyelesaian perkara.....	61
C. Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Restorative .....	62
BAB IV PENUTUP .....	81
A. KESIMPULAN .....	81
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83
A. BUKU.....	83
B. JURNAL.....	90
C. INTERNET .....	93

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum<sup>1</sup>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana Negara menurut Logmann yaitu, suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”, sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu, seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian

---

<sup>1</sup>Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*: Edisi Revisi 2008.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan*, Jakarta: Renika Cipta, 2008.hlm2

terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba<sup>3</sup>. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam keidupan manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum yaitu mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban. Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. **Van Bemmelen** mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium*, sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan<sup>4</sup>. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium* (obat terakhir). Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, teapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya **Moljatno** mengatakan bahwa “hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik yang hubungan negara dan perseorangan atau kepentingan umum”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.13

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm. 7-8.

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional, tanggal 09 Desember 2009

Pendapat lain disampaikan oleh **Andi Zainal Abidin** mengatakan, bahwa “sebagian besar kaidah -kaidah hukum pidana bersifat hukum publik, sebagian lagi hukum publik bercampur dengan hukum publik dan hukum privat memiliki sanksi istimewa melebihi sanksi bidang hukum lainnya berdiri sendiri dan kadangkala menciptakan hukum kaidah baru yang sifat dan tujuan berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada”.

Restorative justice seide dengan mediasi penal dapat pula ditemukan relevansinya dalam *“Explanatory Memorandum”* dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang *“Mediation in Penal Matters”* yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa model mediasi penal yakni;

- a. *Informal Mediation.*
- b. *Traditional village or tribal moots.*
- c. *Victim-Offender Mediation.*
- d. *Reparation negotiation programmes.*
- e. *Community panels or courts.*
- f. *Family and community group conference*

**Penulis** berpendapat bahwa *informal mediation* inilah yang cukup kompatibel suatu model mediasi penal yang dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan

apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum di Eropa Barat.

**Mardjono Reksodiputro**, mengenai “penyelesaian perkara diluar pengadilan” yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah “*settlement outside of court*”<sup>6</sup>. Sedangkan **Tristam Pascal Moeliono**, penerjemah buku *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, cetakan ke-14 (tahun 1995) yang ditulis oleh **Jan Remmelink**, diartikan dengan “**Penyelesaian Tuntas Di Luar Proses Peradilan**” dapat dipahami sebagai salah satu cara hilangnya kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana jika jaksa/penuntut umum sebelum memulainya persidangan menetapkan satu atau lebih persyaratan (terutama disebutkan dalam bentuk restitusi atau kompensasi tertentu) untuk mencegah atau mengakhiri diteruskannya penuntutan pidana karena suatu kejahatan.

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui proses *restorative justice*, namun dalam praktik sering juga perkara pidana diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan *restorative justice*, yakni, Austria, Jerman, Belgia,

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional, tanggal 09 Desember 2009

Perancis, Polandia, Amerika Serikat, Swedia, Inggris dan Wales, Italia, Finlandia, dan Belanda. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal.<sup>7</sup>

Berdasarkan hukum acara pidana saat ini, semua perkara tindak pidana harus diproses dalam sistem peradilan pidana. Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>8</sup> menyebutkan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian pasal 1 angka 6 huruf b

KUHAP menyebutkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Norma Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP tersebut sama persis atau terjadi duplikasi dengan Pasal 13 KUHAP. Selanjutnya dalam Pasal 14 KUHAP tentang kewenangan penuntut umum pada point g dan h disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Sedangkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan. Selain

---

<sup>7</sup> Mansyur Ridwan, 2010, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm.166.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, L.N RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN RI Nomor 3209.

itu, dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,<sup>9</sup> hanya memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan suatu perkara atas dasar kepentingan umum. Dari semua ketentuan penuntutan dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang lainnya, telah jelas bahwa jaksa/penuntut umum saat ini tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan ataupun menyampingkan perkara tindak pidana.

Salah satu contoh Kasus di Polsek Batam Kota perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, sekira jam 13.00 WIB, di perum Greenland Blok A5 no.04 Kec.Batam Kota-Kota Batam. Terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan atau penganiayaan terhadap korban sdr. Amir Yakob yang dilakukan oleh pelaku sdri.Ani yang dilakukan dengan cara pelaku menusuk paha korban sebanyak 1 kali menggunakan pisau dapur miliknya sendiri, namun karena ditepis atau ditangkis dengan menggunakan tangan kiri oleh korban sehingga mengenai tulang rusuk korban disebelah kiri sebanyak 4 kali tusukkan, tersangka mengakui bahwa saat melakukan tindakan penusukan dilakukan dengan sendirian, yang mengakibatkan korban mengalami luka sobek yang cukup dalam bagian paha sebelah kiri, pinggang disebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri dan harus menjalani operasi dan setelah menjalankan operasi, korban harus rawat inap selama 3 hari di Rumah Sakit.

Berdasarkan kasus yang diuraikan diatas setelah menjalani pemeriksaan di polsek batam kota maka kasus diatas terselesaikan melalaui keadilan restorative

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, L.N RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan LN RI Nomor 44

yang berdampak atau berfek positif seperti penyelesaian masalah yang lebih humanis dan damai, pemulihan hubungan sosial, serta fokus pada pemulihan kerugian bagi korban.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongan menjadi 3 (tiga) macam penganiayaan yaitu: penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam Pasal 353 KUHP. Dimana berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana penganiayaan selalu dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan<sup>10</sup>

Tujuan akhir dari penerapan konsep *restorative justice* ini adalah menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi manusia yang dapat hidup kembali dengan normal di masyarakat, tidak menimbulkan dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, serta korban cepat mendapat ganti kerugian atas kerugian yang telah dialaminya, berkurangnya jumlah tahanan yang ada di dalam penjara, pelaku tindak kekerasan, dukungan yang sangat kuat dari pemerintah dan daerah pemerintah untuk menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yang berbunyi: “Untuk pemberian pelayanan kepada korban, pemerintah, dan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi masing-masing dan bertugas dapat menyediakan ruang pelayanan khusus di

---

<sup>10</sup> [Muslihah Ananda Putri Pratiwi](https://perqara.com/blog/apa-itu-penganiayaan/), Juni 2024, Apa Itu Penganiayaan? Simak Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya! <https://perqara.com/blog/apa-itu-penganiayaan/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 19.21 wib

kantor polisi". Tentu saja Pemberian fasilitas ini tergantung pada kondisi keuangan negara untuk penyediaannya. Fungsi utama polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat masyarakat umum, oleh karena itu dapat dikatakan tugas kepolisian adalah melakukan pencegahan kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai keadilan restoratif, sehingga penulis memilih judul **Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Keadilan Restorative Justice.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana ringan saat ini?
2. Apa kelemahan konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana ringan saat ini?
3. Bagaimana efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana ringan berbasis keadilan restoratif?

---

<sup>11</sup> Teguh Wibowo and Siti Ummu Adillah, 2021, Role Effectiveness Bhabinkamtibmas In Effort To Prevent And Eradicate Criminal Acts Of Domestic Violence, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 601, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lcj/article/view/16104>

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana ringan saat ini.
2. Untuk dapat mengetahui kelemahan konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana ringan saat ini
3. Untuk dapat menganalisa efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana ringan berbasis keadilan restorative

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan masukan pada ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
  - b. Menambah pengetahuan tentang konsep restorative justice tindak pidana ringan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti
  - b. Memberikan masukan kepada para aparat penegak hukum khususnya dalam penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana.

### **E. Kerangka Konseptual**

## 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil<sup>12</sup> Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Efektivitas pada *restorative justice* adalah tingkat pencapaian tujuan pendekatan tersebut dalam memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengatasi kerugian akibat tindak pidana, yang berbeda dari fokus hukuman dalam sistem peradilan konvensional.

## 2. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda maksimal Rp7.500, serta penghinaan ringan, Contohnya adalah penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, dan membuang sampah sembarangan. Prosedur penanganannya menggunakan acara pemeriksaan cepat untuk penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 352.

### 3. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah sistem peradilan pidana yang memprioritaskan pemulihan kerugian akibat perilaku kriminal, alih-alih hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Intinya, keadilan restoratif melibatkan upaya mempertemukan korban, pelaku, dan terkadang anggota masyarakat untuk bersama-sama mengatasi kerugian akibat kejahatan. Tujuannya adalah mencapai akuntabilitas, pengampunan, dan penyembuhan sehingga memungkinkan semua pihak untuk bergerak maju<sup>13</sup>.

Keadilan restoratif beroperasi berdasarkan keyakinan bahwa kejahatan merusak hubungan dan bahwa keadilan seharusnya menjadi proses penyembuhan ikatan yang rusak tersebut. Pelaku kejahatan didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya, memahami konsekuensi dari perlakunya, dan mengambil langkah aktif untuk memperbaiki diri. Di sisi lain, korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, didengarkan pendapatnya, dan mendapatkan kembali kendali setelah kejadian terjadi.

### 4. Restorative Justice

Konsep Restorative Justice merupakan model penyelesaian perkara berdasarkan permufakatan antara korban dengan pelaku dalam menyelesaikan sebuah perkara diluar sistem peradilan pidana. Restorative Justice merupakan konsep pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya

---

<sup>13</sup> Understanding Restorative Justice Principles <https://www.park.edu/blog/the-role-of-restorative-justice-in-modern-criminal-justice-administration/> (diakses tanggal 11 november 2025)

keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian tersebut Restorative Justice merupakan sebuah pola dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan menempuh jalan mediasi yang penyelesaiannya terdiri dari sekelompok pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama melakukan musyawarah dalam mencari dan menemukan titik tengah permasalahan beserta implikasinya dengan upaya mengutamakan pemulihan bukan pembalasan.

Konsep *Restorative Justice* pada Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 pada Bab I Pasal 1 Ke-3 memberikan pengertian bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Menurut pengertian tersebut, masyarakat berhak berperan dan turut serta dalam pengawasan kegiatan *Restorative Justice*, partisipasi pihak masyarakat merupakan sebuah bentuk kerjasama antara masyarakat dengan lembaga dalam mencapai cita-cita yang sama yaitu keadilan

##### 5. Tindak Pidana Ringan.

Para ahli dan pakar hukum Pidana memaknai tindak pidana sebagai peristiwa pidana atau strafbaar feit. Menurut Pompe, strafbaar feit secara teoritis

---

<sup>14</sup> Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 34

merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan (sanksi) terhadap pelaku dianggap sebuah keharusan demi memelihara tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Prof. Simons pidana atau straf adalah merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>16</sup> Dengan demikian pelaku tindak pidana diberikan hukuman oleh Hakim berdasarkan peraturan maupun undang-undang yang mengatur Moeljatno memaknai istilah perbuatan pidana dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan memiliki ancaman pidana. Indikator yang menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana yaitu berdasarkan keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang telah berbuat atau orang yang telah menimbulkan terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, Hlm.97.

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Amrico, Hlm. 47.

<sup>17</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Keadilan Restoratif

#### A. Pengertian Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional<sup>18</sup>.

Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif di mana partisipasi para pihak merupakan bagian yang penting. Prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda dalam berbagai situasi.

---

<sup>18</sup> Eva Achjani Zulfa, 2010, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor II, hal. 184.

*Restorative justice* menurut perspektif banyak orang dimaknai sebagai sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi.<sup>19</sup> *Handbook of Restorative Justice Programmes* yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi bahwa *restorative justice* merupakan berbagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban dan pelaku<sup>20</sup>. Menurut Howard Zehr seorang yang di kenal dunia sebagai “*the Father of Restorative Justice*” dalam bukunya *Changing Lenses* memberikan pengertian bahwa *restorative justice* adalah proses yang menitik beratkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara kolektif dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatunya seadini mungkin.<sup>21</sup>

Tony Marshall menggambarkan *restorative justice* sebagai proses menangani tindak kejahatan dimana pihak yang berkepentingan secara kolektif mencari solusi untuk implikasinya di masa depan.<sup>22</sup> Restorative justice merupakan sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat atau pihak yang

<sup>19</sup> KuatPuji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto),” Jurnal dinamika hukum, 12.3 (2012), 407–20 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

<sup>20</sup> Dandurand dan Griffiths. Op.Cit.

<sup>21</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice* (Scottdale: Herald Press, 1990), hal. 181

<sup>22</sup> Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hal. 5.

terlibat untuk proses dan tujuan utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Dengan definisi tersebut, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* bukan sesuatu dari luar Indonesia. Karena pada hakikanya, nilai-nilai pendekatan ini sudah terkandung dan tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

*C. Barton* dalam bukunya berjudul “*Empowerment and Retribution in Criminal Justice*”, menyatakan “empowerment” menjadi kata kunci dalam menggunakan pendekatan ini, dan bahkan pemberdayaan atau empowerment merupakan organ terpenting dari restorative justice (*the heart of the restorative ideology*).<sup>23</sup> Oleh sebab itu, empowerment ini menentukan keberhasilan dari restorative justice. Pemberdayaan merupakan kesempatan yang sesungguhnya atau sejatinya untuk berpartisipasi secara aktif bagi para pihak khususnya korban untuk didengar, untuk menyampaikan pandangannya (*point of view*) dan mengemukakan kebutuhannya

## B. Dasar Penerapan restorative justice dalam penyelesaian Tindak Pidana

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor

---

<sup>23</sup> Charles Barton, “Empowerment and Retribution in Criminal Justice,” *Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal*, 7.3/4 (1999), 111–35  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5840/profethics199973/417>.

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah restorative justice. Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu

- a. Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Dalam Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah- langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain:

- (1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- (2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- (3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.


- (4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- (5) Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- (6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tenram dan ketertiban (tidak

hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

### C. Model Sistem Pendekatan Restoratif<sup>24</sup>

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain

#### a. Unified System



Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hipotesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.<sup>25</sup>

#### b. Dual Track System

Model dual track system ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model

---

<sup>24</sup> Rufinus Hotmalana Hutaurek, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 141-145.

<sup>25</sup> Van Ness, 1997, hlm.14, Op.,Cit

jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu

Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsur pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur,<sup>26</sup> yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

#### c. Safeguard System

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restorative, dimana program- program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umunya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restorative.

---

<sup>26</sup> <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 15 Nvember2025, pukul 19.19 wib

Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restorative. Contoh-contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

#### d. Hybrid System

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem hybrid, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum adalah kerangka pemikiran yang melihat hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan bekerja sama. Teori ini berfokus pada bagaimana unsur-unsur tersebut, seperti peraturan, lembaga penegak hukum, dan sikap masyarakat, berinteraksi untuk mencapai tujuan hukum. Teori yang paling terkenal adalah dari *Lawrence Friedman*, yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama:

substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Teori sistem hukum berfokus pada pandangan bahwa hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan, seperti struktur, substansi, dan budaya. Teori ini yang dipopulerkan oleh *Lawrence M. Friedman*, menyatakan bahwa ketiga komponen ini harus saling mendukung agar sistem hukum dapat berfungsi dengan efektif.

Menurut *Lawrence M. Friedman*<sup>27</sup> sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan system kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.<sup>28</sup> Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, Asocial Secience Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

<sup>28</sup> Barba Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung, hlm. 28

Terdapat tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, yakni<sup>29</sup>

A. Struktur Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman struktur dari sistem hukum adalah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum ygng menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya (Taufiq, 2014). Unsur dari struktur hukum ini adalah struktur institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga lainnya

B. Substansi Hukum

Substansi dalam sistem hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur kedua ini, Lawrence M. Friedman menekankan pada hukum yang hidup (living law) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis (law books)

C. Budaya Hukum

Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan kata lain bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum meliputi pula suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

---

<sup>29</sup> Jurnal Fundamental Vol. 12 No. 2. Juli-Desember 2023 Hal. 471-488

bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya

Teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum tersebut berdasarkan atas sudut pandangnya yang lebih cenderung bersifat sosiologi (sociological jurisprudence), tetapi secara sederhana teori tersebut memang sulit dibantah kebenarannya. Untuk meninjau efektivitas penegakan hukum dalam pemilihan umum dapat dengan menguraikan komponen dalam sistem hukum menurut teori sistem hukum Lawrence M. F

### 3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif adalah pendekatan hukum yang menekankan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial demi mencapai keadilan substantif, dan hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Diciptakan oleh Satjipto Rahardjo, teori ini menolak legalisme formal yang kaku demi menciptakan hukum yang dinamis, berorientasi pada hati nurani, dan berpihak pada kesejahteraan manusia.

Teori Hukum Progresif, tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo yang galau dengan penyelengaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelengaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja sebagai rutinitas belaka (business as usual), tetapi juga dipermainkan sebagai ‘barang dagangan’ (business-like). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang

cukup serius. Dari sinilah Profesor Satjipto menyuarakan perlunya hukum progresif.<sup>30</sup>

Menurut Raharjdo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ‘ideologi’ hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.

Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan peubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus

---

<sup>30</sup> Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 212

menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadipenghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan para pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.<sup>31</sup> Ini menyebabkan hukum progresif lebih dekat ke interessenjurizprudenz.

Searah dengan hukum progresif, aliran interessenjurizprudenz ini berangkat dari keraguan tentang kesempurnaan logika yuridis dalam merespon kebutuhan atau kepentingan sosial dalam masyarakat. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam forum kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayani

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) Jenis penelitian hukum empiris tidak terbagi menjadi sub-tipe yang spesifik, melainkan memiliki dua pendekatan utama dalam mengolah data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kedua jenis penelitian ini sama-sama berfokus pada penerapan hukum di masyarakat dan menggunakan data lapangan (primer).

Pada jenis penelitian ini yaitu hukum empiris (*socio-legal research*) yang digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial dengan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi restorative justice dalam penanganan

---

<sup>31</sup> Tanya, Simanjuntak, dan Hage, hlm. 213.

tindak pidana ringan berbasis keadilan Restorative di Wilayah Hukum Batam Kota.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis, memberikan paparan secara sistematis dan logis, kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

## **3. Sumber Data**

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses penanganan tindak pidana ringan dengan pendekatan restorative justice, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan penyidik Polsek Batam Kota, korban dan pelaku tindak pidana ringan yang kasusnya diselesaikan melalui restorative justice, kepala lingkungan, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan para stakeholderterkait

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dokumen kebijakan Polsek Batam Kota, laporan penanganan kasus, jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan dokumentasi kasus tindak pidana ringan yang telah diselesaikan melalui restorative justice periode 2023-2025<sup>32</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Belanda dan *encyclopedia* dan penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi infomasi (internet).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi partisipatif untuk mengamati proses mediasi penal, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, studi dokumentasi untuk menganalisis berkas-berkas kasus dan dokumen kebijakan, serta triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif model *Miles* dan *Huberman* yang meliputi reduksi data (data reduction). Penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), dengan bantuan coding dan kategorisasi untuk mengidentifikasi pola-pola implementasi

---

<sup>32</sup> Virna Dewi, “Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Terhadap Minuman Keras Di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*6, no. 2 (26 Maret 2022): 217–27, <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1583>

dan mengukur efektivitas *restorative justice* berdasarkan indikator kepuasan para pihak, tingkat rekonsiliasi, pencegahan residivis, dan efisiensi penanganan perkara, serta dilakukan analisis komparatif antara kasus yang diselesaikan melalui restorative justice dengan kasus yang diselesaikan melalui jalur peradilan konvensional untuk mengukur tingkat efektivitas secara komprehensif.

## H. Sistematika penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang keadilan *restorative*, meliputi pengertian keadilan *restorative*, konsep dan karakteristik keadilan *restorative*, prinsip-prinsip dasar keadilan *restorative*, tinjauan umum tentang tindak pidana, meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis tindak pidana, tindak pidana ringan, meliputi: Pengertian tindak pidana ringan, unsur-unsur tindak pidana ringan, jenis-jenis tindak pidana ringan, tinjauan umum tentang kepolisian, meliputi pengertian kepolisian, fungsi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana ringan saat ini, kelemahan konstruksi penyelesaian

perkara tindak pidana ringan saat ini dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana ringan berbasis restorative.

## BAB IV

### PENUTUP

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan mengenai simpulan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab II dan Bab III. Selain itu, pada bab ini juga diberikan saran terhadap permasalahan yang ada dan diharapkan dapat bermanfaat pada penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan sara



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas

##### 1. Pengertian Efektifitas Hukum

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.<sup>33</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.<sup>34</sup> Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>35</sup> pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

---

<sup>33</sup> BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hal 134

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

<sup>35</sup> Muhammad Ali, 1997, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung, Angkasa, hlm 89

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.<sup>36</sup> *Richard M Steers* mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.<sup>37</sup> Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.<sup>38</sup>

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat dikukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan

---

<sup>36</sup> Onong Uchjana Effendy, 1989. Kamus Komunikasi, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm.14

<sup>37</sup> Richard M Steers, 1985, Efektivitas Organisasai Perusahaan, Jakarta, Erlangga,hlm 87

<sup>38</sup> Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109

tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan napa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan efektif.

## 2. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Efektifitas

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu<sup>39</sup>:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor Permasalahannya, yakni dilihat seberapa berat atau besar kasus tersebut

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang- Undang

<sup>39</sup> Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal, 6(2), hal. 4

Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Sudarsono menjelaskan bahwa:<sup>40</sup>

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

Wirjono mengatakan bahwa:<sup>41</sup>

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, perngertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

---

<sup>40</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12.

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:<sup>42</sup>

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:<sup>43</sup>

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>44</sup>

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di

---

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

<sup>43</sup> Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 61

<sup>44</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Menurut *Satohid* perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>45</sup> “Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut”.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, karena:<sup>46</sup>

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.

---

<sup>45</sup> Satohid, tanpa tahun, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni, Bandung, hlm. 65.

<sup>46</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.

- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
  - e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana”.
2. Tindak Pidana Ringan
- Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit tetapi tidak jatuh sakit dan masih bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.
- Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam :
- Pasal 352 KUHP ;
- 1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
  - 2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

### 3. Karakteristik Utama Tindak Pidana Ringan

Adapun Karakteristik Tindak Pidana Ringan Yaitu

- 1. Ancaman Hukuman Rendah:

Ancaman pidananya relatif ringan dibandingkan tindak pidana

biasa.

2. Prosedur Pemeriksaan Cepat:

Perkara tipiring diperiksa menggunakan acara pemeriksaan cepat (ACP) di pengadilan, yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

3. Penyidik Berperan sebagai Penuntut:

Dalam sidang tipiring, yang bertindak sebagai penuntut umum adalah penyidik (polisi) atas kuasa dari penuntut umum.

4. Tanpa Surat Dakwaan:

Pemeriksaan di pengadilan tidak menggunakan surat dakwaan, melainkan berdasarkan catatan atau berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restorative

1. Pengertian Keadilan Restorative

Keadilan Restorative atau *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional

dalam masyarakat tradisional.<sup>47</sup> Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif di mana partisipasi para pihak merupakan bagian yang penting. Prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda dalam berbagai situasi.

Prinsip keadilan pada sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan pada awalnya masih berlandaskan pada keadilan retributif di mana pemidanaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Pelaku perbuatan pidana merupakan pihak yang bersalah atas perbuatan yang terjadi dan harus mendapat balasan atas perbuatannya tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya prinsip keadilan retributif diperluas maknanya di mana pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu pembinaan narapidana (rehabilitatif). Kedua prinsip keadilan tersebut, baik prinsip keadilan retributif maupun prinsip keadilan rehabilitatif masih bertumpu pada pelaku tindak pidana dan pada kepentingan/perlindungan pelaku semata,

---

<sup>47</sup> Eva Achjani Zulfa, 2010, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor II, hal. 184.

kepentingan/perlindungan korban masih terabaikan. Kepentingan dan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana sebagai dasar dari keadilan restoratif.

Dalam praktik peradilan pidana yang berlandaskan prinsip keadilan rehabilitatif di mana kepentingan/perlindungan terhadap pelaku lebih diutamakan dan dikedepankan mengakibatkan terabaikannya kepentingan/perlindungan korban tindak pidana. Berakhirnya pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dalam pembinaan ternyata menghilangkan kewajiban pelaku tindak pidana dalam membayar akibat perbuatannya terhadap korban, keluarga korban dan masyarakat. Pergeseran prinsip keseimbangan kepentingan/perlindungan baik terhadap pelaku maupun terhadap korban inilah yang kemudian menjadi kajian utama dalam proses keadilan restoratif. Prinsip keseimbangan kepentingan antara kepentingan perlindungan pelaku perbuatan dan perlindungan terhadap kepentingan korban ini akan berdampak positif bagi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan akan berpengaruh positif bagi reintegrasi pelaku ketika kembali ke tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan perlindungan kepentingan yang seimbang inilah diperlukan komunikasi langsung antara pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan organisasi masyarakat terkait lainnya melalui keadilan restoratif.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> "Laporan akhir pengkajian restorative justice anak" accessed Nopember 10, 2025, <https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan akhir pengkajian restorative justice anak.pdf>, hal. viii.

Pembayaran atas akibat perbuatannya diharapkan dapat dilakukan dengan penuh kesadaran dan sukarela bukan karena keterpaksaan. Prinsip pada keadilan yang restoratif yang bertujuan menciptakan peran serta bersama antara pelaku tindak pidana dan korban yang berusaha merumuskan Penyelesaian yang adil dan *win-win solution*.<sup>49</sup> Dengan demikian keadilan restoratif yang bertujuan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan mengakui perbuatan salah yang telah dilakukan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbaikan melalui ganti kerugian sebagai wujud tanggung jawab atas kerusakan yang telah dilakukan terhadap korban. Oleh sebab itu mengembalikan kesejahteraan korban dan memulihkan sengketa antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan masyarakat merupakan tujuan yang diutamakan dalam suatu proses peradilan pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Deklarasi PBB Tahun 2000 mendefinisikan tentang prinsip-prinsip pokok dalam pemanfaatan program melalui keadilan restoratif, Deklarasi Wina tentang Keadilan dan kejahatan, khususnya dalam butir 27-28 mengatur tentang keadilan restoratif. Dalam butir 27 PBB memperkenalkan tentang rencana aksi nasional, regional maupun rencana aksi internasional dalam memberikan dukungan pada korban tindak pidana melalui pendekatan mediasi dan keadilan restoratif. Tahun 2002 ditetapkan sebagai target bagi negara-negara untuk melakukan peninjauan terhadap praktik penyelesaian perkara pidana dengan mengembangkan lebih lanjut bentuk layanan sebagai

---

<sup>49</sup> Eva Achjani Zulfa, "Mendefinisikan Keadilan Restoratif". diakses 13 Februari 2025 .

bentuk dukungan korban. Bagi negara-negara pendukung untuk terus mengampanyekan tentang kesadaran akan hak-hak korban dengan mempertimbangkan pembentukan lembaga pendanaan bagi korban, selain itu juga perlu dikembangkan lembaga perlindungan saksi. Selanjutnya butir 28, negara-negara pendukung perlu lebih didorong untuk melakukan pengembangan kebijakan menyangkut prosedur dari keadilan restoratif yang lebih menghormati hak, kebutuhan dan kepentingan para korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat dan pihak-pihak lainnya.<sup>50</sup>

## 2. Konsep dan Karakteristik Keadilan Restorative Justice

*Restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.* (Keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).<sup>51</sup>

Dari pendapat Sarre tersebut, bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang

---

<sup>50</sup> Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/55/593)] 55/59. Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century, 4 Desember 2001

<sup>51</sup> Rick Sarre, 2003, Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., Controversies in Critical Criminology, hlm. 97-108.

berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

*Burt Galaway* dan *Joe Hudson* menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu<sup>52</sup> pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

### 3. Prinsip Prinsip Dasar Keadilan Restoratif

Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah sebuah filosofi yang menekankan upaya perdamaian di luar pengadilan dengan memanfaatkan mediasi atau dialog antara pelaku kejahatan dan korbannya. Tujuannya adalah mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana, yakni pelaku dan korban, dengan mencari solusi yang paling

---

<sup>52</sup> Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*). Monsey, NY: Criminal Justice Press,

cocok dan disetujui oleh mereka. Keadilan restoratif dianggap sebagai panduan pokok dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di luar sistem pengadilan, karena ini adalah proses perdamaian antara pelaku kejahatan dan korban, yang berasal dari akibat perbuatan kriminal tersebut.<sup>53</sup> Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan memperbaiki kerugian yang terjadi akibat tindak pidana.

Konsep teori Keadilan Restoratif memberikan solusi bagi isu-isu yang signifikan dalam penanganan kasus pidana, yaitu:

1. Menanggapi kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan, terutama kepada korban (sistem peradilan pidana yang merendahkan individu);
2. Mengatasi konflik, khususnya antara pelaku dan korban, serta masyarakat (*resolving conflicts among them*);
3. Memperhatikan perlunya mengatasi perasaan ketidakberdayaan yang muncul akibat tindakan kriminal untuk mencapai perbaikan (*to achieve restoration*).

Dalam usaha menangani masalah kejahatan, program yang termasuk dalam konsep Keadilan Restoratif meliputi:

1. Keadilan Restoratif merupakan perluasan dari konsep pemikiran yang berkembang seiring dengan pergeseran sosial, dengan tujuan untuk

---

<sup>53</sup> Ibid., hlm, 36

mengintegrasikan pendekatan damai dalam mengatasi konsekuensi tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum serta HAM dalam sistem hukum;

2. Keadilan Restoratif berupaya untuk membentuk hubungan kemitraan dengan tujuan memperkuat tanggung jawab bersama yang bermanfaat bagi semua pihak, sehingga dapat merespons tindak pidana dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif;
3. Keadilan Restoratif mencari pendekatan yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat melalui proses yang menjaga keamanan dan martabat semua pihak.

## D. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

### 1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan

penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk kepolisian.<sup>54</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>55</sup> Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

## 2. Fungsi Kepolisian, Tugas Kepolisian dan Wewenang Kepolisian

### A. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

---

<sup>54</sup> Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

<sup>55</sup> W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763


pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat<sup>56</sup>. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu<sup>57</sup>:

1. Melaksanakan pengaturan, pengjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

---

<sup>56</sup> Ibid hlm 20

<sup>57</sup> Ibid hlm 16

- 
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
  9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
  11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


#### B. Wewenang Kepolisian

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid hlm 17.

- 
1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  9. Mencari keterangan dan barang bukti;
  10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidanan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejadian secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut<sup>59</sup>

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksatanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

---

<sup>59</sup> Ibid hlm 18.

atau saksi;

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut<sup>60</sup>;
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan

---

<sup>60</sup> Ibid hlm 19.

- e. Menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang. tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konstruksi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Saat Ini

Konstruksi penyelesaian tindak pidana ringan (Tipiring) saat ini adalah gabungan antara prosedur hukum formal di pengadilan dan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi penal. Penyelesaian dapat dilakukan melalui persidangan cepat yang melibatkan pemeriksaan saksi dan terdakwa, serta tidak dilakukan penahanan bagi pelaku. Sementara itu, *restorative justice* fokus pada dialog antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang memulihkan keadaan semula<sup>61</sup>.

Keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku dapat melakukan Tindakan yang adil untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan membayar ganti rugi dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>62</sup> Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh *Burt Gallaway dan Joe Hudsob*, memberi pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak

---

<sup>61</sup> Wiraya Khrisna, Dewi Laksmi, karma, *tindak pidana ringan melalui Restorative justice sebagai Bentuk upaya pembaharuan hukum pidana*, 545 Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: 2809-9648 Vol. 3, No. 3, September 2022, Hal. 545-550|

<sup>62</sup> Gultom, Madi, & Manalu, Sahata. 2023. Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol.4, (No1), hlm. 44-61. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3007>.

pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>63</sup> Kebutuhan hukum masyarakat untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, menekankan pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.<sup>64</sup> Selain itu, penyelesaian perkara dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.<sup>65</sup> Hal tersebut dikarenakan perkara penganiayaan dapat diselesaikan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Mekanisme ini merupakan mekanisme

---

<sup>63</sup> Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 3 September 2024, pukul 20.24 wib

<sup>64</sup> Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian. 2023. Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, (No.1), hlm. 29- 44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>

<sup>65</sup> Sastra, Yuwandi Koman I. 2023. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo. *Sivis Pacem*, Vol.1,(No.3), hlm. 345-375. <https://sivispacemjournal.my.id/index.php/logi n/article/view/16>

yang harus dibangun selama pelaksanaan otoritas penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.<sup>66</sup>

Dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif, dimana salah satunya ialah berupa penghentian penuntutan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, diharapkan mampu mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kembali ke kondisi semula dari pada pembalasan.<sup>67</sup> Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui berbagai inisiatif di tingkat lokal dan nasional. *Restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan komunitas, dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung retributif. Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal, dialog restoratif, dan program rehabilitasi.

---

<sup>66</sup> Hafrida. 2019. Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3), hlm. 439-457. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439- 457>.

<sup>67</sup> Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2), hlm. 203-216. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>

Adapun Konstruksi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Formal (Melalui Pengadilan):

1. Prosedur di Pengadilan

Berdasarkan KUHAP, sidang Tipiring dibuka untuk umum, identitas terdakwa diperiksa, dan dakwaan dijelaskan. Terdakwa diberi kesempatan untuk menyangkal atau mengakui dakwaan.

2. Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa

Setelah dakwaan dijelaskan, hakim memeriksa saksi-saksi dan barang bukti (jika ada), kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.

3. Penjatuhan Pidana

Hakim memberitahukan ancaman pidana kepada terdakwa, karena tidak ada acara *requisitoir* (tuntutan) dari penuntut umum.

Adapun Pendekatan Non-Formal (Di Luar Pengadilan) diantaranya adalah

1. Restorative Justice

Pendekatan ini mengutamakan pemulihan, bukan hanya hukuman. Restorative justice dapat diterapkan pada kasus ringan dan perkara lain seperti kasus anak.

2. Mediasi Penal

Melalui mediasi, pelaku diharapkan dapat bertanggung jawab atas tindakannya melalui dialog. Mediasi dapat dilakukan di berbagai tahap, mulai dari penyelidikan hingga persidangan.

### 3. Kesepakatan

Jika korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan penyelesaian di luar jalur pengadilan, kesepakatan tersebut dapat menjadi dasar untuk menghentikan proses peradilan (jika disetujui oleh penegak hukum dan/atau hakim).

Adapun Pengaruh KUHP baru terhadap konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana ringan saat ini yaitu:

#### 1. Penguatan Restorative Justice:

KUHP baru mempertegas peran restorative justice. Hakim dapat mempertimbangkan sikap pelaku dan adanya pemaafan dari korban dalam mengambil keputusan.

#### 2. Payung Hukum:

Ada upaya untuk menormakan penyelesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice dan mediasi penal ke dalam undang-undang atau KUHAP yang baru, demi memberikan payung hukum yang lebih kuat.

## B. Kelemahan Konstruksi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Saat Ini

Konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana ringan (tipiring) saat ini di Indonesia memiliki beberapa kelemahan utama, baik dalam aspek regulasi formal (KUHAP) maupun praktik pelaksanaannya, termasuk penerapan pendekatan alternatif seperti *restorative justice*.

Berdasarkan hasil penelusuran tesis dan penelitian di lapangan, kelemahan konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana ringan (tipiring) melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) di lapangan meliputi beberapa aspek utama yaitu:

1. Kelemahan Konstruksi dan Implementasi di lapangan:

a. Pemahaman dan Sosialisasi yang Minim

Masih banyak masyarakat, termasuk aparat penegak hukum di beberapa daerah, yang belum sepenuhnya memahami konsep dan prinsip-prinsip restorative justice (RJ). Akibatnya, RJ belum dilihat sebagai alternatif yang sah selain sistem pemidanaan konvensional.

b. Ketidakseimbangan Posisi Korban dan Pelaku

Dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidakseimbangan kekuatan (bargaining position) antara korban dan pelaku. Korban, terutama dari kalangan bawah, mungkin merasa terintimidasi atau tidak mendapatkan pemulihan hak yang optimal, sementara pelaku bisa jadi memiliki posisi yang lebih kuat atau pengaruh di masyarakat.

c. Ketidakjelasan Indikator "Kesepakatan Adil"

Meskipun prinsip RJ adalah mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan, kriteria "adil" ini bisa sangat subjektif dan sulit diukur secara konkret di lapangan. Hal ini membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda, dan kesepakatan yang dicapai belum tentu benar-

benar memenuhi rasa keadilan korban.

d. Fokus yang Bergeser

Kadang-kadang, fokus penerapan RJ bergeser dari pemulihan korban dan pembangunan kembali hubungan sosial menjadi sekadar upaya untuk mengurangi beban perkara di kepolisian atau pengadilan (efisiensi birokrasi).

e. Tolak Ukur Keberhasilan yang Tidak Jelas

Keberhasilan RJ seringkali hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, bukan pada dampak jangka panjang terhadap pemulihan hubungan, pencegahan residivisme (pengulangan tindak pidana) oleh pelaku, atau kepuasan hakiki korban.

f. Kendala Penolakan

Penerapan RJ mensyaratkan persetujuan dari pihak korban maupun pelaku. Apabila salah satu pihak menolak (terutama korban yang masih merasa dirugikan dan menginginkan proses hukum formal), proses RJ akan gagal dan perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan.

g. Ketiadaan Mekanisme Perlindungan Korban yang Efektif

Kurangnya mekanisme perlindungan yang kuat terhadap korban dari potensi ancaman atau intimidasi selama dan setelah proses mediasi juga

menjadi hambatan serius di lapangan.

h. Ketergantungan pada Diskresi Aparat

Keberhasilan penerapan RJ sangat bergantung pada inisiatif dan diskresi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa). Jika aparat kurang proaktif atau tidak memiliki komitmen yang sama terhadap pendekatan ini, RJ sulit terwujud.

i. Regulasi yang Belum Terintegrasi Penuh

Meskipun sudah ada beberapa regulasi (Perpol, Perja), kerangka hukum yang terintegrasi penuh dan mengikat seluruh elemen sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam satu payung hukum yang kuat masih dalam proses penyempurnaan, sehingga penerapannya bisa bervariasi.

2. Kelemahan dalam Aspek Normatif dan Regulasi, diantaranya:

a. Keterbatasan Batasan Nilai Kerugian

Batasan nilai kerugian moneter untuk tipiring (maksimal Rp2,5 juta sesuai Perma No. 2 Tahun 2012) dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, karena nilainya tidak pernah diperbaharui sejak lama. Hal ini menyebabkan banyak kasus dengan kerugian kecil tetap masuk ke proses peradilan formal yang memakan waktu dan biaya besar.

b. Ketiadaan Aturan Penanganan Khusus yang Komprehensif

KUHAP tidak secara rinci dan terperinci mengatur penanganan khusus tipiring, sehingga seringkali penanganannya masih berpegang pada aturan hukum acara pidana biasa.

c. Ketiadaan Pengaturan Formal Mediasi/Restoratif

Meskipun *restorative justice* (RJ) semakin banyak diterapkan, KUHAP tidak secara eksplisit mengatur mediasi penal sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana formal. Penerapannya lebih didasarkan pada peraturan internal institusi penegak hukum (seperti Peraturan Kejaksaan atau Peraturan Kapolri) yang sifatnya bisa berbeda-beda.

3. Kelemahan dalam Aspek Praktik dan Penyelesaiannya persamaan dalam penyelesaian perkara

a. Diskresi Penegak Hukum yang Beragam

Penegak hukum di lapangan memiliki diskresi yang luas dalam menentukan apakah suatu kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui jalur formal. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penanganan kasus yang serupa di tempat berbeda.

b. Kualitas SDM dan Kurangnya Pelatihan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) penegak hukum yang beragam, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan yang spesifik mengenai pendekatan non-penal (seperti RJ), menjadi hambatan dalam penerapan penyelesaian alternatif yang efektif.

c. Kecenderungan Penggunaan Peradilan Formal

Masih adanya kecenderungan untuk menggunakan peradilan formal dalam penyelesaian tipiring, padahal pendekatan alternatif seperti mediasi terbukti lebih cepat dan efisien.

d. Hambatan dalam Implementasi Restorative Justice

Meskipun RJ diakui manfaatnya, tantangan dalam implementasinya termasuk kurangnya pemahaman, ketiadaan keahlian khusus, dan penolakan untuk mengadopsi praktik baru oleh beberapa aparat.

e. Kesulitan Akses Informasi

Masyarakat, terutama korban atau tersangka dari kalangan kurang mampu, seringkali kesulitan mengakses informasi mengenai prosedur penyelesaian tipiring secara cepat dan efisien

### C. Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis

#### Restorative

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan berbasis keadilan restoratif efektif karena dapat mempercepat penyelesaian kasus, mengurangi biaya peradilan, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengurangi tingkat residivisme. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi, bukan semata-mata hukuman. Meskipun ada tantangan seperti perbedaan pemahaman aparat dan sosialisasi publik, efektivitasnya terlihat dari tingginya kepuasan korban dan pelaku serta pengurangan beban pengadilan.

Keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga

pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku dapat melakukan Tindakan yang adil untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan membayar ganti rugi dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>68</sup>

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudsob, memberi pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>69</sup>

Kebutuhan hukum masyarakat untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, menekankan pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana

---

<sup>68</sup> Gultom, Maudi., & Manalu, Sahata. 2023. Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol.4, (No1), hlm. 44-61. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3007>.

<sup>69</sup> Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 14 nopember 2025, pukul 20.24 wib

yang tidak berorientasi pada pembalasan.<sup>70</sup> Selain itu, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan konsep keadilan restorative dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.<sup>71</sup> Hal tersebut dikarenakan perkara penganiayaan dapat diselesaikan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang harus dibangun selama pelaksanaan otoritas penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.<sup>72</sup>

Dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif, dimana salah satunya ialah berupa penghentian penuntutan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, diharapkan mampu mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kembali ke kondisi semula dari pada pembalasan.<sup>105</sup> Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian. 2023. Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, (No.1), hlm. 29- 44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>

<sup>71</sup> Sastra, Yuwandi Koman I. 2023. Pendekatann Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo. *Sivis Pacem*,Vol.1,(No.3), hlm. 345-375. <https://sivispacemjournal.my.id/index.php/login/article/view/16>

<sup>72</sup> Hafrida. 2019. Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3), hlm. 439-457. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439- 457>

<sup>73</sup> Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2), hlm. 203-216. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>

Penerapan restorative justice di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui berbagai inisiatif di tingkat lokal dan nasional.<sup>74</sup> Restorative justice, yang berfokus pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihannya komunitas, dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung retributif.<sup>75</sup> Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal, dialog restoratif, dan program rehabilitasi.<sup>76</sup>

Namun, meskipun ada kemajuan, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum serta masyarakat luas.<sup>77</sup> Selain itu, perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di berbagai daerah menyebabkan inkonsistensi dalam aplikasi kebijakan. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program-

<sup>74</sup> Muliani., Kasim, Adil., Ahmad, Jamaluddin., & Nonci, Nurjanah. 2023. Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5, (No.2), hlm. 358-373. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>

<sup>75</sup> Wahyuni, A. 2019. Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10 (1), hlm. 38-50.

<sup>76</sup> Suharto, B. 2020. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 19 (3), hlm. 120-135

<sup>77</sup> Arifin, Z. 2018. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10 (1), hlm. 15-30.

program restorative justice, sehingga sering kali tidak mencapai dampak yang diharapkan.<sup>78</sup>

Di dalam konsep restorative justice, proses penyelesaian masalah berfokus pada beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Pemulihan Kerugian (*Restoration of Harm*):

Mengutamakan upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik itu kerugian fisik, emosional, maupun material.<sup>79</sup>

2. Partisipasi Sukarela (Voluntary Participation):

Melibatkan korban, pelaku, dan komunitas secara sukarela dalam proses penyelesaian konflik dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.<sup>80</sup>

3. Reintegrasi Sosial (Social Reintegration):

Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan membantu mereka untuk kembali diterima dalam masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Susanto, Y. 2020. Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15 (2), hlm. 56-70

<sup>79</sup> Dewi, R. 2019. Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (2), hlm. 45-60

<sup>80</sup> Susanto, Y. 2020. Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15 (2), hlm. 56-70.

<sup>81</sup> Wahyuni, A. 2019. Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10 (1), hlm. 38-50

#### 4. Dialog dan Mediasi (*Dialogue and Mediation*):

Menggunakan teknik dialog dan mediasi untuk membantu semua pihak memahami dampak dari kejahatan dan mencari solusi bersama yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.<sup>82</sup>

Implementasi restorative justice di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai inisiatif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Salah satu bentuk konkret dari penerapan ini adalah melalui mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus pidana ringan di luar pengadilan.<sup>83</sup> Dalam hal ini, korban dan pelaku diajak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan mengenai kompensasi atau tindakan perbaikan lainnya yang dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.<sup>84</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menetapkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan penegakan hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik, serta

<sup>82</sup> Nugroho, S., & Wijaya, F. 2020. Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), hlm. 200-218

<sup>83</sup> Arifin, Z. 2018. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), hlm. 15-30

<sup>84</sup> Suharto, B. 2020. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 19 (3), hlm. 120-135.

terwujudnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi kemanusiaan hak.<sup>85</sup>

Kepolisian sebagai salah satu sub system dari criminal justice system mempunyai tugas penegak hukum *in optima forma*. Polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum dapat mengalami perwujudannya. Di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Hal-hal yang bersifat filsafati dalam hukum biasa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Kewenangan tersebut Penyidik dapat melakukan tindakan diskresi dalam bentuk menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, penyidik dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pemberian untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari ketentuan- ketentuan formal.

---

<sup>85</sup> Lindu Aji Saputro, Siti Rodhiyah Dwi Istiinah and Siti Ummu Adillah, 2022, The Reality of the Criminal Justice System in Independence of Law Enforcement Based on Pancasila Law System, Law Development Journal, Volume 4 Issue 3, Unissula, hlm. 366, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/23172/7296>

Penggunaan pasal yang dimaksud membuka celah pintu masuknya proses alternatif penyelesaian pidana berdasarkan konsep restorative justice.<sup>86</sup>

Diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip restorative justice dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihian kembali pada keadaan semula.<sup>87</sup>

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tindak pidana penganiayaan pada Perkara Nomor: S.Tap/03/VII/2022/Reskrim, telah masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya restorative justice. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:

---

<sup>86</sup> Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, Hlm. 221.

<sup>87</sup> Afina Anindita Ektya Putri, Aidul Fitriciada Azhar, 2021, Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3. <https://review-unes.com/>

1. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui restorative justice merupakan hal yang baik karena prinsipnya win-win solutions dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Penyelesaian secara restorative justice dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.
3. Proses restorative justice mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
4. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut.

Prinsip restorative justice dilaksanakan karena adanya keinginan atau kehendak bersama antara Terlapor atau Pelaku dengan pihak Pelapor atau Korban dan atau dari kedua belah pihak keluarga. Kemudian atas dasar kesepakatan damai dengan kedua belah pihak. Selanjutnya para pihak datang ke Kepolisian Sektor Batam Kota untuk mengajukan permohonan pencabutan kembali laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang berisi tentang pencabutan kembali

laporan atau pengaduan tersebut dan menyatakan keinginannya agar perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah. Proses *restorative justice* yang dilaksanakan harus sesuai dengan syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tindak pidana penganiayaan juga dapat diterapkan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaiannya.<sup>88</sup> Pada dasarnya, tindak pidana penganiayaan ditujukan terhadap tubuh manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Leden Marpaung mengutip Tirtaamidjaja, menyebutkan, "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan orang lain."<sup>89</sup> Pada saat pembentukan Pasal 351 KUHP, menurut Leden Marpaung, penganiayaan didefinisikan sebagai:

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap tindakan yang dengan sengaja merugikan keadaan badan orang lain Lebih jauh, pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8

<sup>88</sup> Zahra, Firda., & Taun. 2023. Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. Innovative: *Journal of Social Science Research*, Vol.3, (No.6), hlm.551-560. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6256>.

<sup>89</sup> Marpaung, L. 2015. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta

(delapan) bulan.

Selanjutnya, Pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ditentukan “kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan ,Penyidik di Kepolisian Sektor Batam Kota bahwa tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, adalah korban yang mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka, selanjutnya penyidik melalui kewenangannya mengarahkan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Walaupun sempat menolak, akhirnya pihak korban bersedia untuk berdamai dengan tersangka

Efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk mengurangi residivisme dan mempromosikan hasil positif bagi pelaku dan korban telah menjadi subyek berbagai penelitian di berbagai proyek penelitian. Beberapa analisis menunjukkan bahwa upaya keadilan restoratif dapat menurunkan angka residivisme mereka yang terkena dampak. Misalnya, evaluasi program *Bridges to Life di Dallas* menemukan bahwa dalam program ini narapidana yang berpartisipasi memiliki tingkat penurunan penyaringan yang lebih rendah. Penelitian mengenai program *Holt* di Nederlands juga menunjukkan bahwa Program Restorative Justice dapat memberikan dampak positif bagi kinerja akademik generasi muda dan pada

tingkat residivisme. Namun, data yang tersedia tentang keberhasilan inisiatif keadilan restoratif tidak sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian memberikan hasil yang menunjukkan program keadilan restoratif tidak berdampak signifikan terhadap residivisme atau pengaruh sosial lainnya. Selanjutnya, efektivitas program keadilan restoratif bergantung pada variabel seperti program yang spesifik yang digunakan, dan lingkungan di mana program tersebut dilaksanakan.

Keadilan restoratif di Indonesia, berupaya menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam perangkat peradilan pidana. Keadilan restoratif, di sisi lain, menawarkan opsi baru dalam melawan hegemoni dengan memperkenalkan pendekatan modernisasi dalam koordinasi peleraian kriminalitas tradisional, dengan fokus pada penjahat dan mengatasi penyesalan dan kesalahan reintegrasi. Penjahat sudah membaur dengan masyarakat dan melupakan kepentingan korban.<sup>90</sup> Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 akan memperbaiki penataan kejahatan dalam kerangka Restorative Justice dan meningkatkan penggunaan pokok analitis Restorative Justice dalam berbagai permasalahan di bidang penegakan hukum. Dalam konteks penuntutan pidana, keadilan restoratif dibagi menjadi tiga bagian yaitu Pertama, terapkan fungsi survei, kedua tes sekunder, ketiga biaya penuntutan.

Pendekatan keadilan restoratif berpotensi memperbaiki secara positif meningkatkan koordinasi pemberantasan kejahatan di Indonesia. Analisis dengan analogi menunjukkan bahwa, tidak seperti litigasi tradisional, litigasi

---

<sup>90</sup> Ansori, 2014, Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice), Rechtssidee, Vol.1, No.1

meningkatkan kepuasan korban dan penerimaan tanggung jawab agresor, dan mengurangi tingkat residivisme. Hal ini mengungkapkan bahwa keseksamaan restoratif dapat membantu korban mengatasi permasalahan mereka sekaligus mendorong reintegrasi dan mengurangi pengulangan perilaku kriminal.<sup>91</sup>

Struktur peradilan pidana Indonesia sedang memasuki fase perkembangan baru. Salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia adalah penataan hukum pidana dari sudut pandang dan perwujudan keseksamaan untuk membenarkan atau mengimpaskan keadaan setelah suatu perkara atau proses peradilan pidana, yang diketahui atas istilah Restorative Justice, yang dikenal atas nama Restorative Justice (kalau kesamarataan didasarkan pada retribusi). dan kesamarataan kompensasi membedakan keadilan (menekankan keseksamaan dalam kompensasi). kemajuan pengetahuan peradilan pidana dan karakter hukuman kontemporer, serta memublikasikan dan membentangkan lebih lanjut apa yang disebut angungan ikatan “agen-korban”. Pendekatan baru untuk menggantikan pendekatan kriminal/pelaku, atau pendekatan “ayah, ayah punitif” Profesi hukum telah melansir rumusan kesamarataan khususnya dalam pembelaan hak asasi manusia, dan pendekatan konstruksi struktur hukum dalam latar belakang pembaharuan dan reformasi hukum mempunyai tiga dimensi yakni dari aspek isi, sistem dan budaya hukum, Eksekusi Integratif, Bersamaan, Paralel.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, 2023, Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.9, No.2

<sup>92</sup> Riska Vidya Satriani, 2017, Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Orientasi penghukuman terhadap pelaku tersebut mengalihkan fokus pada hak-hak dan bagaimana mewujudkan upaya pemulihan terhadap korban, padahal dalam kaitannya dengan tindak pidana tentu saja pihak yang paling dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut adalah korban. Selain itu dampak lain dari fokusnya penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative Justice telah dianggap sebagai penyebab permasalahan lain sebagai efek domino yang belum terselesaikan dan makin bertambah, seperti kelebihan penghuni Rumah Tahanan (*overcrowding*) atau bahkan kemudian dianggap sebagai tempat terjadinya pembelajaran kejahatan yang kemudian menjelaskan terjadinya tindak pidana pengulangan dan/ tindak pidana baru oleh mantan narapidana.

Kemudian proses restorative justice yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan asas-asas yang dikemukakan Barda Nawawi, yaitu: Pertama, proses ini didampingi oleh penyidik sekaligus penengah antar pihak yang berproses. Kedua, berbasis proses orientation, dimana penyidik mendorong para pihak untuk memahami dinamika yang terjadi sehingga kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan. Misalnya, dalam perjanjian tersangka sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulai perbuatannya lagi sehingga korban tidak perlu merasa takut untuk bertemu dengan tersangka. Ketiga, menghindari prosedur yang formal lebih mengindahkan prosedur kekeluargaan sehingga tercipta ide keharmonisan dalam menyelesaikan masalah. Suatu proses dalam resolusi konflik mutual dan hasilnya dapat mengungkapkan tatanan moral di antara individu.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Barda Nawawi. 2012. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Pustaka Megister. Semarang, Hlm. 18

Tentunya, proses ini tidak serta merta kehendak penyidik Kepolisian Sektor Batam Kota, melainkan berdasarkan pada ketentuan formil dan meteril. Ketentuan formil berdasar pada Perkap yang diwujudkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan ketentuan materil lebih memberatkan atas dasar inisiatif kedua belah pihak yang berperkara demi mencapai tujuan penegakan hukum.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang- undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui

hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.<sup>94</sup>

Menurut *Gustav Radbruch* yang dikutip oleh Anas Yusuf, bahwa faktor utama yang menjadi tujuan dalam penegakan hukum adalah keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum diciptakan oleh hukum dengan tujuan melahirkan ketertiban masyarakat, sedangkan masyarakat menghendaki manfaat dari hukum yang ditegakkan. Namun, hukum tidak sama atau tidak sebangun dengan keadilan. Hukum menggeneralisasi daya ikatnya terhadap setiap individu. Dalam hal ini, siapapun yang melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah patut untuk dihukum.<sup>95</sup>

Oleh karena itu penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dianggap menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan dari sistem pemidanaan saat ini. Meski begitu konsep dari *Restorative Justice* masih sering disalahpahami oleh banyak penegak hukum di mana konsep ini masih diartikan secara sempit dengan orientasi outcome. Padahal konsep ini tidak semata-mata orientasi terhadap hasil namun juga proses, program, hasil dan pada akhirnya apakah dapat menciptakan keadilan substansial atau jalan keluar yang memang benar-benar dibutuhkan oleh korban dan pelaku. Konsep pendekatan *Restorative Justice* idealnya tidak

---

<sup>94</sup> Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4, Unissula

<sup>95</sup> Anas Yusuf. 2016. Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif. Penerbit Universitas Tri Sakti. Jakarta, Hlm. 33.

hanya dianggap sebagai suatu formalitas penghentian perkara namun seharusnya perwujudan dari keadilan substansial yang bertumpu pada keseimbangan antara korban dan pelaku.

Ketentuan ancaman penjara terhadap pelanggaran Pasal 351 dan 352 tentang Penganiayaan yang diatur dalam KUHP tersebut dapat dikesampingkan dengan penyelesaian menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan syarat dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif ialah tindak pidana penganiayaan ringan maupun penganiayaan biasa. Evaluasi efektivitas restorative justice dalam konteks kebijakan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana tradisional. *Restorative justice* memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan berfokus pada penyelesaian konflik secara damai, yang dapat mengurangi beban kerja pengadilan dan mengurangi overkapasitas di penjara. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu mengatasi masalah ketidakadilan yang sering kali dialami oleh korban dalam sistem peradilan tradisional yang lebih berorientasi pada hukuman daripada pemulihannya.<sup>96</sup>

Namun, efektivitas penerapan restorative justice di Indonesia masih tergantung pada komitmen pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat

---

<sup>96</sup> Suharto, B. 2020, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi. Jurnal Hukum Pidana, 19 (3), hlm. 120-135

luas. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang dari *restorative justice* memerlukan perubahan paradigma dalam cara pandang terhadap keadilan pidana dan komitmen untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung program-program yang ada. Dengan dukungan yang tepat, *restorative justice* memiliki potensi untuk menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk masalah kriminalitas dan keadilan di Indonesia.<sup>97</sup>

Restorative justice berfokus pada keterlibatan aktif semua pihak yang terkena dampak kejahatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses pemulihan dan penyelesaian konflik. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian yang terjadi akibat kejahatan dan mencegah terulangnya perilaku kriminal melalui penyelesaian yang bersifat partisipatif dan rekonsiliatif.<sup>98</sup> Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal dan program diversion untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. Restorative justice tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan

---

<sup>97</sup> Santoso, D. 2020. *Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(1), hlm. 29-44.

<sup>98</sup> Zehr, H. 2015. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, New York:

mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar.

Hal ini terbukti mampu mengurangi tingkat residivisme, mempercepat proses penyelesaian kasus, dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana yang sering kali *overburdened*. Selain itu, restorative justice mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, yang merupakan langkah penting dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan membangun lingkungan sosial yang lebih aman dan kooperatif.

Menurut penulis, efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana ringan berbasis restorative atau dengan kata lain keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dianalisa menggunakan teori keadilan restoratif bahwa keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**


Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihian sosial. Restorative justice tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihian daripada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar.
2. Kelemahan Penyelesaian perkara tindak pidana ringan berbasis restorative atau keadilan restoratif adalah kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan restorative justice oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai social control serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum. Untuk mengatasi kelemahan penyelesaian perkara tindak pidana ringan berbasis restorative atau keadilan

restoratif perlu pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan.

## B. SARAN

1. Adanya sosialisasi manfaat penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*
2. Mendorong pemerintah dan DPR agar diterbitkan Undang-Undang Penyelesaian Perkara melalui Mekanisme *restorative justice*
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *restorative justice* sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 34
- Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pembaharuan,
- Anas Yusuf. 2016. Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif. Penerbit Universitas Tri Sakti. Jakarta, Hlm. 33.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.13
- Angkasa, hlm 89
- Arifin, Z. 2018. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10 (1), hlm. 15-30.
- Arifin, Z. 2018. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), hlm. 15-30
- BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm. 7-8.

Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28

Barda Nawawi. 2012. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Pustaka Megister. Semarang, Hlm. 18

Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi

Burt Galaway dan Joe Hudson, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (*Criminal Justice*) Penggantian Kerugian dan Perdamaian). Monsey, NY: Criminal Justice Press,

Charles Barton, "Empowerment and Retribution in Criminal Justice," Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal, 7.3/4 (1999), 111–35  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5840/profethics199973/417>.

Dandurand dan Griffiths. Op.Cit.

Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 352.

Dewi, R. 2019. Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (2), hlm. 45-60

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, Hlm.97.

Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*: Edisi Revisi 2008.

hlm. 109

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice* (Scottdale:

Herald Press, 1990), hal. 181

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

Ibid hlm 16

Ibid hlm 17.

Ibid hlm 18.

Ibid hlm 19.

Ibid hlm 20

Ibid., hlm, 36

INTERNET

Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 61

Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto),” *Jurnal dinamika hukum*, 12.3 (2012), 407–20

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, Asocial Secience Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, Hlm. 221.

Mansyur Ridwan, 2010, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm.166.

Mardjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional, tanggal 09 Desember 2009

Mardjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional, tanggal 09 Desember 2009

Marpaung, L. 2015. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Jakarta*: Renika Cipta, 2008.hlm2

Muhammad Ali, 1997, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung, Muslihah Ananda Putri Pratiwi, Juni 2024, Apa Itu Penganiayaan? Simak Jenis-

Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya! <https://perqara.com/blog/apa-itu-penganiayaan/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 19.21 wib

Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hal 134

Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal, 6(2), hal. 4

Nugroho, S., & Wijaya, F. 2020. Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis. Journal of Indonesian Legal Studies, 5(2), hlm. 200-218

Onong Uchjana Effendy, 1989. Kamus Komunikasi, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm.14

P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Amrico, Hlm. 47.

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/55/593)] 55/59. Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century, 4 Desember 2001

Richard M Steers, 1985, Efektivitas Organisasai Perusahaan, Jakarta, Erlangga,hlm 87

Rick Sarre, 2003, Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., Contoversies in Critical Criminology, hlm. 97-108.

Riska Vidya Satriani, 2017, Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*,

<http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 3

September 2024, pukul

Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*,

<http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 14

nopember 2025, pukul 20.24 wib

Santoso, D. 2020. *Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di*

*Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis.* Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(1),

hlm. 29-44.

Satohid, tanpa tahun, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni,

Bandung, hlm. 65.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12.

Suharto, B. 2020, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep

dan Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 19 (3), hlm. 120-135

Suharto, B. 2020. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia:

Konsep dan Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 19 (3), hlm. 120-135

Suharto, B. 2020. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep

dan Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 19 (3), hlm. 120-135.

Susanto, Y. 2020. Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan

Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15 (2), hlm. 56-70

Susanto, Y. 2020. Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan

Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15 (2), hlm. 56-70.

Tanya, Simanjuntak, dan Hage, hlm. 213.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.49

Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 212

Tony F Marshall, Restorative Justice: An Overview (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hal. 5.

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, L.N RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan LN RI Nomor 44*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, L.N RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN RI Nomor 3209.*

Virna Dewi, "Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Terhadap Minuman Keras Di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*6, no. 2 (26 Maret 2022): 217–27, <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1583>

W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

Wahyuni, A. 2019. Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10 (1), hlm. 38-50.

Wahyuni, A. 2019. Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10 (1), hlm. 38-50

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.

Zehr, H. 2015. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, New York:

## B. JURNAL

Afina Anindita Ektya Putri, Aidul Fitriciada Azhar, 2021, Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3. <https://review-unes.com/>

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4, Unissula

Ansori, 2014, Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice), *Rechtsidee*, Vol.1, No.1

Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2), hlm. 203-216. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>

Eva Achjani Zulfa, 2010, “*Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat*”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 Nomor II, hal. 184.

Eva Achjani Zulfa, 2010, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor II, hal. 184.

Gultom, Madi., & Manalu, Sahata. 2023. Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol.4, (No1), hlm. 44-61. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3007>

Hafrida. 2019. Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3), hlm. 439-457. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>.

Hafrida. 2019. Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3), hlm. 439-457. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>

L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, 2023, Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.9, No.2

Lindu Aji Saputro, Siti Rodhiyah Dwi Istiная and Siti Ummu Adillah, 2022, The Reality of the Criminal Justice System in Independence of Law Enforcement Based on Pancasila Law System, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, Unissula, hlm. 366, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/23172/7296>

Muliani., Kasim, Adil., Ahmad, Jamaluddin., & Nonci, Nurjanah. 2023.

Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5,

Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian. 2023.

Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Pasca UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal*

*Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, (No.1), hlm. 29- 44.

<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>

Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian. 2023.

Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Pasca UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal*

*Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, (No.1), hlm. 29- 44.

<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>

Sastraa, Yuwandi Koman I. 2023. Pendekatann Keadilan Restoratif dalam

Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse

Kriminal Polresta Sidoarjo. *Sivis Pacem*,Vol.1,(No.3), hlm. 345-375.

<https://sivispacemjournal.my.id/index.php/logi n/article/view/16>

Sastraa, Yuwandi Koman I. 2023. Pendekatann Keadilan Restoratif dalam

Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse

Kriminal Polresta Sidoarjo. *Sivis Pacem*, Vol.1,(No.3), hlm. 345-375.

<https://sivispacemjournal.my.id/index.php/logi n/article/view/16>

Teguh Wibowo and Siti Ummu Adillah, 2021, Role Effectiveness  
Bhabinkamtibmas In Effort To Prevent And Eradicate Criminal Acts  
Of Domestic Violence, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3,  
Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 601,

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16104>

Wiraya Khrisna, Dewi Laksmi, karma, *tindak pidana ringan melalui Restorative justice sebagai Bentuk upaya pembaharuan hukum pidana*,

545 Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: 2809-9648

Vol. 3, No. 3, September 2022, Hal. 545-550|

Zahra, Firda., & Taun. 2023. Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. Innovative: *Journal of Social Science Research*, Vol.3,(No.6),hlm.551-560.

<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6. 6256>

## C. INTERNET

Laporan akhir pengkajian restorative justice anak” accessed Nopember 10, 2025,<https://www.bphn.go.id/data/documents/laporanakhir pengkajian restorative justice anak.pdf.>, hal. viii. 20.24 wib

Eva Achjani Zulfa, "Mendefinisikan Keadilan Restoratif". diakses 13 november 2025 . pk. 22.30

Understanding Restorative Justice Principles <https://www.park.edu/blog/the-role-of-restorative-justice-in-modern-criminal-justice-administration/>  
(diakses tanggal 11 november 2025)

